	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)







UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

Standar Pembiayaan Pembelajaran (Akademik)

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	5
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	6
Dokumen Pencapaian Standar	12
Pihak yang Bertanggung Jawab	12
Referensi	12

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
3. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
5. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
7. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.

12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
13. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
14. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
15. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

III. Rasional Standar SPMI

Universitas Fort De Kock (UFDK) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai Visi dan Misi UFDK, yang bentuknya diwujudkan dalam perumusan CPL khas UFDK berupa kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan UFDK, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran ini. Standar proses pembelajaran UFDK adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran tersebut mengacu kepada Pasal 10 Permendikbud Tentang SNDikti.


Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh kemampuan dalam CPL. Salah satu alat ukur terlaksananya proses pembelajaran yang memenuhi standar adalah tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara konkret dan terukur merumuskan sasaran kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan mata kuliah. Hal ini dapat terlihat dari struktur RPS yang di dalamnya memuat keterkaitan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL atau dikenal dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). RPS juga menggambarkan relevansi antara metode pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah. SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik (subyek) aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai adult learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu belajar beyond the classroom.

Proses pembelajaran yang berorientasi SCL memerlukan dosen yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Di lain pihak, penanggung jawab institusi terdepan perlu memperhatikan seluruh aspek yang terkait dan terlibat dalam proses pembelajaran agar seluruh kebijakan (policy) ditujukan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara kondusif, efisien, dan efektif. Di dalam proses SCL bukan hanya kompetensi dosen yang harus meningkat, tetapi perubahan paradigma dan mindset adalah merupakan hal utama. Proses pembelajaran yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan di dalam maupun di luar Prodi dan/atau Perguruan Tinggi sehingga tercapai tujuan kemandirian dan kemerdekaan belajar. Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar Prodi.


	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)	Revisi : 01
		Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memiliki pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan standar proses pembelajaran meliputi standar RPS dan metoda pembelajaran. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPS dan peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi SCL. Meninjau ulang RPS secara berkala agar kedalaman dan keluasan materi mata kuliah sesuai CPL. Secara berkala menyelenggarakan lokakarya tentang metode dan bentuk pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan karakteristik belajar mahasiswa dan relevan dengan CPL. Menyelenggarakan Training of Trainer dalam metode E-Learning baik terkait meningkatkan kualitas modul maupun tahapan Learning Manajement System (LMS) agar terwujudnya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup
		Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	
		Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	
2	UFDK memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Secara berkala menyelenggarakan lokakarya tentang metode dan bentuk pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan karakteristik belajar mahasiswa dan relevan dengan CPL. Menyelenggarakan Training of Trainer dalam metode E-Learning baik terkait meningkatkan kualitas modul maupun tahapan Learning Manajement System (LMS) agar terwujudnya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup
		Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	
		Adanya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	
3	Program Studi memastikan karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Terimplementasinya <i>Student Centered Learning</i> (SCL) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran	
4	Program Studi harus memastikan setiap mata	100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian	Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian, dan dapat diakses oleh mahasiswa	karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten, dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.
5	Program Studi memastikan Rencana pembelajaran semester (RPS) harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan di matakuliah c. kemampuan akhir d. bahan kajian e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan g. pengalaman belajar mahasiswa h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. daftar referensi yang digunakan. 	
6	Program Studi memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Peninjauan RPS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk minimal 75 % mata kuliah	
7	Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran $\geq 75\%$ mata kuliah	
		Materi pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan RPS $\geq 80\%$ mata kuliah	
8	UFDK memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	
9	UFDK melakukan pengukuran tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas	Tersedianya bukti tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024
	akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	
10	UFDK melakukan langkah langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik	Adanya bukti tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten	
11	UFDK/Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Terdapat kebijakan, pedoman dan prosedur tentang pelaksanaan <i>Blended Learning</i> untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	
		30-79% mata kuliah dilaksanakan dengan metode <i>Blended Learning</i>	
12	Program Studi harus memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. Kuliah b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. Studi/Proyek Independen i. wirausaha; dan/atau j. Membangun desa/KKN Tematik, bela negara k. proyek kemanusiaan/ pengabdian kepada masyarakat di dalam Prodi dan di luar Prodi (Transfer Kredit)	Terdapat bukti pelaksanaan bentuk pembelajaran seperti kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang; Proyek Independen wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat seperti membangun Membangun desa/KKN Tematik, bela negara proyek kemanusiaan/ pengabdian kepada masyarakat di dalam Prodi dan di luar Prodi (Transfer Kredit)	
		Persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan untuk Sarjana minimal $\geq 25\%$, sedangkan vokasi minimal $\geq 50\%$, dari jam pembelajaran seluruh mata kuliah	
		Untuk program pendidikan program sarjana, program	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
			Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen Dokumen STD/UFDK/I/2024
		profesi, program magister, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian/produk/project/prototype	
		Untuk program pendidikan program sarjana, program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat	
		Proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	
13	UFDK wajib memfasilitasi pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. Studi/Proyek Independen i. wirausaha; dan/atau j. Membangun desa/KKN Tematik, bela negara k. proyek kemanusiaan/ pengabdian kepada masyarakat di dalam Prodi dan di luar Prodi (Transfer Kredit) 	<p>Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam Prodi dan di luar Prodi, baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; atau d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. <p>Tersedianya dokumen kerjasama untuk proses pembelajaran di luar Prodi antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester</p> <p>Tersedianya SK pembimbingan untuk proses Pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen</p> <p>Jumlah semester dan SKS untuk pemenuhan masa dan beban</p>	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		<p>belajar dalam proses Pembelajaran di luar Prodi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 2. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	
14	UFDK memastikan masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti	<p>Terdapat pedoman yang memuat masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti</p> <p>Proses pembelajaran efektif dalam satu semester dilaksanakan selama paling sedikit 45 jam persemester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester</p> <p>Masa Studi dan beban belajar mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Vokasi paling lama 5 tahun dengan beban belajar b. Program Sarjana paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 sks c. Program Profesi paling lama 3 tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 sks d. Program Magister paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 sks <p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri</p>	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
		<p>atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	
15	UFDK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perkuliahan	<p>Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK) $\geq 95\%$</p> <p>Rata-rata kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan $\geq 75\%$</p> <p>Rata-rata kehadiran Mahasiswa dalam praktikum $\geq 75\%$</p>	
17	Program Studi melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	<p>Indek Proses Pembelajaran (IPK) $\geq 3,25$</p> <p>$\geq 80\%$ mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar</p> <p>Terdapat bukti tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukan peningkatan hasil pembelajaran</p>	
18	Program Studi melakukan evaluasi terhadap prestasi akademik mahasiswa di	S1 : Rata-rata mahasiswa memiliki IPS minimum $3.25 \geq 80\%$	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)		Revisi : 01
			Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	setiap semester	S2 : Rata-rata mahasiswa memiliki IPS minimum 3.50 ≥ 60%	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir RPS
2. Rencana Studi Mahasiswa
3. Berita acara perkuliahan
4. Daftar Hadir Mahasiswa
5. Jadwal Kuliah
6. Pengumuman Dosen Pembimbing Skripsi/Thesis
7. Daftar Hadir Ujian Pembimbing dan Penguji Skripsi/ Thesis
8. Pernyataan Orisinalitas Thesis
9. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
10. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran
11. Formulir transfer kredit

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

